



PUTUSAN

Nomor: 1283/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fitrianti Agustina Binti Suheli
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Syakyakirti Rt.28 Rw.10 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Fitrianti Agustina Binti Suheli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Triasa Aulia, SH., Dkk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1283/Pid.Sus/ 2021/ PN Plg tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1283/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 1283/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fitrianti Agustina Binti Suheli telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I Bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan terdakwa Fitrianti Agustina Binti Suheli dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut kertas tissue dan lakban warna hitam berisikan narkotika jenis shabu engan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram.
 - 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam surya 12.
 - 1 (satu) handphone android merk OPPO A15 warna putih no sim 085267686491. Dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam tanpa plat nomor. Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon meringkan hukuman, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 1283/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Fitrianti Agustina Binti Suheli pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Wib Tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi bahwa di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang sering terjadi transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya, lalu sekira pukul 14.00 saksi Santi Agustina bersama dengan saksi M. Ropian Anggoro (masing-masing anggota Polrestabes Palembang) langsung menuju lokasi, setiba dilokasi para saksi melihat terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh sebelumnya, dimana terdakwa sedang berada diatas sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat yang dikendarainya tanpa menggunakan helm, selanjutnya para saksi langsung melakukan pengejaran dan mengentikan sepeda motor serta mengamankan terdakwa, sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,928 (nol koma sembilan dua delapan) gram didalam kotak rokok yang dibalut kertas tissue dan lakban warna hitam dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Wawan (DPO) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana rencananya shabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 2407/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT. ; Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., M.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,928 (nol koma sembilan dua delapan) gram milik terdakwa Fitrianti Agustina Binti Suheli Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 1283/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Fitrianti Agustina Binti Suheli pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Wib Tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi bahwa di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang sering terjadi transaksi narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya, lalu sekira pukul 14.00 saksi Santi Agustina bersama dengan saksi M. Ropian Anggoro (masing-masing anggota Polrestabes Palembang) langsung menuju lokasi, setiba dilokasi para saksi melihat terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh sebelumnya, dimana terdakwa sedang berada diatas sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat yang dikendarainya tanpa menggunakan helm, selanjutnya para saksi langsung melakukan pengejaran dan mengentikan sepeda motor serta mengamankan terdakwa, sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,928 (nol koma sembilan dua delapan) gram didalam kotak rokok yang dibalut kertas tissue dan lakban warna hitam dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Wawan (DPO) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana rencananya shabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 2407/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT. ; Niryasti,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 1283/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., M.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,928 (nol koma sembilan dua delapan) gram milik terdakwa Fitrianti Agustina Binti Suheli Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Santi Agustina, SH Binti KMS Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Slamet Riyadi Kel. Kuto Batu Kec. IT II Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi Bripka M. Ropian Anggono, SH.MH dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak rokok Gudang Garam Surya 12 yang dibalut tissue dan lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO A15 warna putih Sim Card 0852-6768-6491 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa miliknya;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 1283/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa ia membeli Narkotika baru satu kali inilah;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr Wawan (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak ada pula hubungan pekerjaan untuk menguasai narkotika tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Ropian Anggono, SH.MH Bin Suryani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Slamet Riyadi Kel. Kuto Batu Kec. IT II Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi Aiptu Santi Agustina, SH dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak rokok Gudang Garam Surya 12 yang dibalut tissue dan lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO A15 warna putih Sim Card 0852-6768-6491 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa miliknya;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa ia membeli Narkotika baru satu kali inilah;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr Wawan (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak ada pula hubungan pekerjaan untuk menguasai narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Slamet Riyadi Kel. Kuto Batu Kec. IT II Palembang;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak rokok Gudang Garam Surya 12 yang dibalut tissue dan lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO A15 warna putih Sim Card 0852-6768-6491 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari sdr Wawan (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak ada pula hubungan pekerjaan untuk menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut kertas tissue dan lakban warna hitam berisikan narkotika jenis shabu engan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram.
- 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam surya 12.
- 1 (satu) handphone android merk OPPO A15 warna putih no sim 085267686491
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 1283/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Slamet Riyadi Kel. Kuto Batu Kec. IT II Palembang;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak rokok Gudang Garam Surya 12 yang dibalut tissue dan lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO A15 warna putih Sim Card 0852-6768-6491 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa benar Narkoba tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Narkoba tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dengan cara membeli dari sdr Wawan (Dpo);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dan tidak ada pula hubungan pekerjaan untuk menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 2407/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT. ; Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., M.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,928 (nol koma sembilan dua delapan) gram milik terdakwa Fitrianti Agustina Binti Suheli Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 1283/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa Fitrianti Agustina Binti Suheli dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan serta Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 1283/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Wib Tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi bahwa di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang sering terjadi transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya, lalu sekira pukul 14.00 saksi Santi Agustina bersama dengan saksi M. Ropian Anggoro (masing-masing anggota Polrestabes Palembang) langsung menuju lokasi, setiba di lokasi para saksi melihat terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh sebelumnya, dimana terdakwa sedang berada diatas sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat yang dikendarainya tanpa menggunakan helm, selanjutnya para saksi langsung melakukan pengejaran dan mengentikan sepeda motor serta mengamankan terdakwa, sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor: 1283/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,928 (nol koma sembilan dua delapan) gram didalam kotak rokok yang dibalut kertas tissue dan lakban warna hitam dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Wawan (DPO) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana rencananya shabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 2407/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT. ; Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., M.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,928 (nol koma sembilan dua delapan) gram milik terdakwa Fitrianti Agustina Binti Suheli Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Kedua tidak perlu lagi buktikan dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (rechtvaardigingsgronden) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (schulduitsluitingsgronden) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 1283/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam tanpa plat nomor, karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan selama dipersidangan tidak dapat diperlihatkan surat-surat bukti kepemilikan atas barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut karena juga mempunyai nilai ekonomis, haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa menyesalinya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fitrianti Agustina Binti Suheli telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa



hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fitrianti Agustina Binti Suheli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut kertas tissue dan lakban warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram.
- 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam surya 12.
- 1 (satu) handphone android merk OPPO A15 warna putih no sim 085267686491. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam tanpa plat nomor. Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Eddy Cahyono, SH.,MH dan Edi Saputra Pelawi, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Marisa Gianti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor: 1283/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)